



PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

PROSEDUR

PENGGANTIAN/PEMBATALAN MATA KULIAH

NO DOKUMEN	:	PSTE.TE.FT.SOP.04
STATUS DOKUMEN	:	<input type="checkbox"/> MASTER <input type="checkbox"/> COPY TO
NOMOR REVISI	:	01
TANGGAL EFEKTIF	:	Oktober 2015

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dr.Ir.H. Andani Achmad, M.T.

NIP 19601231 198703 1 022

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGGANTIAN / PEMBATALAN MATA KULIAH	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.04	
		Halaman : 2 dari 5	
		Oktober 2015	Rev. 01

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
DAFTAR ISI.....	2
CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN.....	3
1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. REFERENSI.....	4
4. DEFINISI.....	4
5. PENANGGUNG JAWAB.....	4
6. FORM YANG DIGUNAKAN.....	4
7. URAIAN PROSEDUR.....	4
8. TARGET.....	5

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGGANTIAN / PEMBATALAN MATA KULIAH	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.04	
		Halaman : 4 dari 5	
		Oktober 2015	Rev. 01

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberi petunjuk cara membatalkan/mengganti mata kuliah yang telah diprogramkan dengan alasan tertentu.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlangsung dalam lingkungan Program Studi Teknik Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, dan Universitas Hasanuddin.

3. REFERENSI

- Peraturan Akademik Universitas Hasanuddin Nomor : 1870/H04/P/2009
- Kurikulum Program Studi Teknik Elektro Unhas

4. DEFENISI

- Pembatalan Mata Kuliah adalah membatalkan Mata Kuliah yang diprogramkan.
- Penggantian Mata Kuliah adalah menggantikan Mata Kuliah yang telah dibatalkan.

5. PENANGGUNG JAWAB

- Staf Akademik Prodi Teknik Elektro
- Ketua Prodi/Ketua Jurusan Teknik Elektro
- Staf Akademik Fakultas Teknik
- Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik

6. FORM YANG DIGUNAKAN

Format yang digunakan adalah KRS standar fakultas Teknik (PSTE.TE.SOP.04)

	PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO UNHAS	PROSEDUR	
	PROSEDUR PENGGANTIAN / PEMBATALAN MATA KULIAH	NO. DOK. PSTE.TE.FT.SOP.04	
		Halaman : 5 dari 5	
		Oktober 2015	Rev. 01

7. URAIAN PROSEDUR

1. Mahasiswa dapat mengganti/membatalkan mata kuliah yang tercantum dalam KRS berdasarkan alasan yang dapat diterima.
Mengambil Form KRS pembatalan/penggantian di bagian Akademik Fakultas Teknik Unhas.
2. KRS pembatalan/penggantian tersebut diisi dan dikonsultasikan dengan penasehat akademiknya dan ditanda tangani.
3. Setelah itu dimasukkan ke staf akademik prodi Teknik/Jurusan untuk diproses lebih lanjut.
4. Staf akademik prodi/Jurusan memeriksa mata kuliah yang diganti/dibatalkan kemudian diteruskan ketua program studi/Ketua Jurusan untuk ditanda tangani.
5. Staf akademik Program Studi/Jurusan menginput pada data base Fakultas Teknik.
6. Staf akademik Program Studi/Jurusan meneruskan ke bagian akademik Fakultas untuk ditanda tangani oleh Wakil Dekan I.
7. KRS yang telah ditanda tangani oleh Wakil Dekan I kemudian didistribusikan sesuai dengan warna KRS tersebut yaitu :
 - Warna merah untuk mahasiswa
 - Warna hijau untuk jurusan (program studi)
 - Warna biru untuk Akademik Unhas
 - Warna putih untuk Fakultas
 - Warna kuning untuk TPB/MKU.

8. TARGET

Pembatalan/penggantian dilakukan selambat-lambatnya pada akhir minggu pertama semester berjalan.